



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Seluruh Pejabat Struktural; dan
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara.

Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI DENGAN KAITAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI SEBAGAI RENCANA
HASIL KERJA

1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Ketentuan ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Selain itu, kebijakan terkait pengembangan kompetensi ASN juga diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara *jo.* Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Kedua peraturan tersebut mengatur kewajiban setiap ASN untuk melaksanakan pengembangan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



kompetensi paling sedikit 20 JP (dua puluh jam pelajaran) dalam periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan melalui rencana kerja anggaran tahunan Komisi Yudisial. Tentunya hal ini yang mendasari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, melaksanakan pengembangan kompetensi, dan melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai ASN. Adanya kewajiban tersebut berdampak terhadap kebutuhan Sekretariat Jenderal terkait instrumen kebijakan yang menghubungkan antara pelaksanaan pengembangan kompetensi mencapai 20 JP (dua puluh jam pelajaran) untuk setiap pegawai. Pelaksanaan pengembangan kompetensi mencapai 20 JP (dua puluh jam pelajaran) ini merupakan sebagai bagian dari Sasaran Kinerja Pegawai ASN di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dengan dibuatkannya Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini adalah sebagai pedoman kewajiban melaksanakan pengembangan kompetensi sebesar 20 JP (dua puluh jam pelajaran) yang dicantumkan pada Sasaran Kinerja Pegawai; dan
- b. Tujuan dari Surat Edaran untuk:
 - 1) terwujudnya kepastian hukum berupa landasan hukum yang digunakan pedoman kewajiban melaksanakan pengembangan kompetensi sebesar 20 JP (dua puluh jam pelajaran) yang dicantumkan pada Sasaran Kinerja Pegawai yang berlaku di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; dan
 - 2) tercapainya 20 JP (dua puluh jam pelajaran) pada setiap pegawai merupakan bagian dari manajemen ASN yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Ruang lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini adalah pedoman kewajiban melaksanakan pengembangan kompetensi sebesar 20 JP (dua puluh jam pelajaran) yang dicantumkan pada Sasaran Kinerja Pegawai.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara;
- i. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- j. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
- k. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; dan
- l. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- m. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

5. Isi Edaran

- a. Setiap Pegawai wajib mencantumkan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai sebagai Rencana Hasil Kerja (RHK) dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap tahun.
- b. Target RHK yang dimaksud pada huruf a adalah 20 Jam Pelajaran (20 JP) pada rentang periode kinerja 1 (satu) tahun.
- c. Jenis kegiatan pengembangan pegawai yang dimaksud pada huruf a berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- d. Pejabat Penilai Kinerja wajib untuk menyetujui, memantau dan evaluasi terhadap RHK pada huruf a.
- e. Dalam hal target RHK kegiatan pengembangan kompetensi pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai maka akan mempengaruhi penilaian SKP pada RHK pengembangan kompetensi.
- f. Demi menjamin terciptanya pengelolaan manajemen yang baik dan profesional, maka Pejabat Struktural wajib melaksanakan Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan dan paling lama 2 (dua) tahun dalam jabatannya.
- g. Demi menjamin tersedianya sumber daya manusia yang profesional, maka Pejabat Fungsional wajib melaksanakan diklat teknis fungsional yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina dan/atau Instansi lain yang terkait dengan kompetensi teknis fungsionalnya pada setiap tahunnya.

6. Penutup

- a. Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini digunakan sebagai dasar untuk mencantumkan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dalam Rencana Hasil Kerja (RHK) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap tahun; dan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

b. Surat Edaran dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2024

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2. Kepala Biro Umum
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.





SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Seluruh Pejabat Struktural; dan
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara.

Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI DENGAN KAITAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI SEBAGAI RENCANA
HASIL KERJA

1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Ketentuan ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Selain itu, kebijakan terkait pengembangan kompetensi ASN juga diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara *jo.* Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Kedua peraturan tersebut mengatur kewajiban setiap ASN untuk melaksanakan pengembangan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



kompetensi paling sedikit 20 JP (dua puluh jam pelajaran) dalam periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan melalui rencana kerja anggaran tahunan Komisi Yudisial. Tentunya hal ini yang mendasari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, melaksanakan pengembangan kompetensi, dan melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai ASN. Adanya kewajiban tersebut berdampak terhadap kebutuhan Sekretariat Jenderal terkait instrumen kebijakan yang menghubungkan antara pelaksanaan pengembangan kompetensi mencapai 20 JP (dua puluh jam pelajaran) untuk setiap pegawai. Pelaksanaan pengembangan kompetensi mencapai 20 JP (dua puluh jam pelajaran) ini merupakan sebagai bagian dari Sasaran Kinerja Pegawai ASN di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dengan dibuatkannya Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini adalah sebagai pedoman kewajiban melaksanakan pengembangan kompetensi sebesar 20 JP (dua puluh jam pelajaran) yang dicantumkan pada Sasaran Kinerja Pegawai; dan
- b. Tujuan dari Surat Edaran untuk:
 - 1) terwujudnya kepastian hukum berupa landasan hukum yang digunakan pedoman kewajiban melaksanakan pengembangan kompetensi sebesar 20 JP (dua puluh jam pelajaran) yang dicantumkan pada Sasaran Kinerja Pegawai yang berlaku di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; dan
 - 2) tercapainya 20 JP (dua puluh jam pelajaran) pada setiap pegawai merupakan bagian dari manajemen ASN yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Ruang lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini adalah pedoman kewajiban melaksanakan pengembangan kompetensi sebesar 20 JP (dua puluh jam pelajaran) yang dicantumkan pada Sasaran Kinerja Pegawai.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara;
- i. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- j. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
- k. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; dan
- l. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- m. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

5. Isi Edaran

- a. Setiap Pegawai wajib mencantumkan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai sebagai Rencana Hasil Kerja (RHK) dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap tahun.
- b. Target RHK yang dimaksud pada huruf a adalah 20 Jam Pelajaran (20 JP) pada rentang periode kinerja 1 (satu) tahun.
- c. Jenis kegiatan pengembangan pegawai yang dimaksud pada huruf a berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- d. Pejabat Penilai Kinerja wajib untuk menyetujui, memantau dan evaluasi terhadap RHK pada huruf a.
- e. Dalam hal target RHK kegiatan pengembangan kompetensi pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai maka akan mempengaruhi penilaian SKP pada RHK pengembangan kompetensi.
- f. Demi menjamin terciptanya pengelolaan manajemen yang baik dan profesional, maka Pejabat Struktural wajib melaksanakan Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan dan paling lama 2 (dua) tahun dalam jabatannya.
- g. Demi menjamin tersedianya sumber daya manusia yang profesional, maka Pejabat Fungsional wajib melaksanakan diklat teknis fungsional yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina dan/atau Instansi lain yang terkait dengan kompetensi teknis fungsionalnya pada setiap tahunnya.

6. Penutup

- a. Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini digunakan sebagai dasar untuk mencantumkan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dalam Rencana Hasil Kerja (RHK) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap tahun; dan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

b. Surat Edaran dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2024
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

